

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DALAM  
PASAL 341 DAN 342 KUHP  
(Studi kasus Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan  
No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum*

**Oleh :**

**NABILA AZIZ**  
**1710112105**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H**

**Lucky Raspati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**ABSTRAK**

## ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan pada saat ini banyak terjadi di Indonesia terutama pembunuhan terhadap anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri. Hal utama yang menjadi faktor penyebab seorang ibu tega membunuh bayinya yang baru dilahirkan ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Putusan Nomor.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan Nomor.101/Pid.B/2020/PN.Mtw adalah contoh kasus tindak pidana pembunuhan anak bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah kesalahan dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw?3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda pada putusan No.902/Pid.B/2018/PN Bjm dan putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Dari hasil penelitian, di dalam Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw terdakwa memenuhi unsur-unsur kesalahan yang mana terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar untuk terdakwa. Pertanggungjawaban pidana yang dalam pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw yaitu majelis hakim memvonis para terdakwa dengan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 902/Pid.B/2018/PN Bjm dan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Mtw terdiri dari 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan berbagai faktor kesalahan Terdakwa, sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang telah diterapkan yaitu pasal 341 KUHP agar di dapatkan pertimbangan hukum yang adil dalam sebuah putusan.

**Kata Kunci : Kesalahan, Pembunuhan Bayi, Pertanggungjawaban Pidana**

